



PUTUSAN

Nomor 746 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MATTJIK AHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Atmo, Lorong H. A. Roni, Kelurahan 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang;
2. **HERMAN SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Cipto, Nomor 168, RT 001, RW 002, Kelurahan Karang Tempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Suharyono, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Suharyono & Associates, berkantor di Jalan Angkatan 66, Nomor 594, RT 08, RW 02, Sekip Ujung, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2020;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

PAULINA KUAN, bertempat tinggal Jalan Nuri, Nomor 31 A, RT 028, RW 007, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wilson A. Hukian, S.H. dan Maryani Marzuki, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Wilma Law Office, berkantor di Sekip, Jalan Bendung (Jalan Bendung Dalam (AMD) I), Nomor 09, RT 035, RW 009, Kelurahan Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2020;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 746 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA

PALEMBANG, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai, Nomor 99, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Syahabuddin, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, selaku Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, berkantor di Jalan Kapten A. Rivai, Nomor 99, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2020;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

MUSI BANYUASIN, berkedudukan di Jalan Kolonel Wahid Udin, LK. VII, Nomor 262, Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

BANYUASIN, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah, Kabupaten Banyuasin, Sekojo, Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bidang tanah seluas 13.870 m², yang terletak di Jalan Sukabangun II, Lorong Karya VII, RT 38, RW 08, Kelurahan Sukajaya (dahulu Desa Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dahulu Kecamatan

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 746 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Talang Kelapa), Kota Palembang (dahulu Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan), dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan tanah Asiong Alias Usman,
- Sebelah timur dengan tanah Maria Pasaribu/Gunawan Chandra,
- Sebelah selatan dengan jalan,
- Sebelah barat dengan tanah Husin Jaumil alias Abeng/Hasan,

sesuai menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 1655/Desa Talang Kelapa, (sekarang Kelurahan Sukajaya) tanggal 3 September 1979, dengan Gambar Situasi Nomor 280/1979 tanggal 23 Mei 1979, adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 14521/Kelurahan Sukajaya tanggal 11 Januari 2016, dengan Surat Ukur Nomor 1375/Sukajaya/2016 tanggal 11 November 2015, atas nama Tergugat I, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 13271, dengan Surat Ukur Nomor 67/2014, atas nama Tergugat II, tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*), yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang mendapat kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II, untuk menyerahkan bidang tanah milik Penggugat seluas 13.870 m², yang terletak di Jalan Sukabangun II, Lorong Karya VII, RT 38, RW 08, Kelurahan Sukajaya (dahulu Desa Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dahulu Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa), Kota Palembang (dahulu Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan), dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan tanah Asiong alias Usman,
 - Sebelah timur dengan tanah Maria Pasaribu/Gunawan Chandra,
 - Sebelah selatan dengan jalan,
 - Sebelah barat dengan tanah Husin Jaumil alias Abeng/Hasan,

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 746 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 1655/Desa Talang Kelapa (sekarang Kelurahan Sukajaya) tanggal 3 September 1979, dengan Gambar Situasi Nomor 280/1979 tanggal 23 Mei 1979 kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban apapun;

7. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengembalikan/menyerahkan Data Ukur dan Peta Manual Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1655/Desa Talang Kelapa (sekarang Kelurahan Sukajaya) tanggal 3 September 1979, dengan Gambar Situasi Nomor 280/1979 tanggal 23 Mei 1979, atas nama Penggugat, untuk disimpan di Kantor Pertanahan Kota Palembang dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar ganti rugi materiil, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan ganti rugi moril, sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Penggugat, yang harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus, apabila lalai dan tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, sampai bidang tanah milik Penggugat seluas 13.870 m², yang terletak di Jalan Sukabangun II, Lorong Karya VII, RT 38, RW 08, Kelurahan Sukajaya (dahulu Desa Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dahulu Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa), Kota Palembang (dahulu Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan), dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan tanah Asiong alias Usman,
 - Sebelah timur dengan tanah Maria Pasaribu/Gunawan Chandra,
 - Sebelah selatan dengan jalan,
 - Sebelah barat dengan tanah Husin Jaumil alias Abeng/Hasan,

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 746 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 1655/Desa Talang Kelapa (sekarang Kelurahan Sukajaya) tanggal 3 September 1979, dengan Gambar Situasi Nomor 280/1979 tanggal 23 Mei 1979 diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban apapun;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus;

Atau:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A. Khusus C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat tentang kompetensi absolut (kewenangan mengadili);
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PN Plg., tanggal 27 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.371.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 746 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Palembang telah menjatuhkan Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT PLG., tanggal 3 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Pada Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, dan V;

Pada Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bidang tanah seluas 13.870 m², yang terletak di Jalan Sukabangun II, Lorong Karya VII, RT 38, RW 08, Kelurahan Sukajaya (dahulu Desa Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dahulu Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa), Kota Palembang (dahulu Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan), dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan tanah Asiong alias Usman,
 - Sebelah timur dengan tanah Maria Pasaribu/Gunawan Chandra,
 - Sebelah selatan dengan jalan,
 - Sebelah barat dengan tanah Husin Jaumil Alias Abeng/Hasan,sesuai menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 1655/Desa Talang Kelapa (sekarang Kelurahan Sukajaya) tanggal 3 September 1979, dengan Gambar Situasi Nomor 280/1979 tanggal 23 Mei 1979, adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 14521/Kelurahan Sukajaya tanggal 11 Januari 2016, dengan Surat Ukur Nomor 1375/Sukajaya/2016 tanggal 11 Nopember 2015, atas nama Mattjik Ahmad (Tergugat I), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 13271, dengan Surat Ukur Nomor 67/2014, atas nama Herman Santoso (Tergugat II), tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang mendapat hak/kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II, untuk menyerahkan bidang tanah milik Penggugat seluas 13.870 m², yang terletak di Jalan Sukabangun II, Lorong Karya VII, RT 38, RW 08, Kelurahan Sukajaya (dahulu Desa Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dahulu Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa),

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 746 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa), Kota Palembang (dahulu Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan), dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan tanah Asiong alias Usman,
- Sebelah timur dengan tanah Maria Pasaribu/Gunawan Chandra,
- Sebelah selatan dengan jalan,
- Sebelah barat dengan tanah Husin Jaumil alias Abeng/Hasan,

sesuai menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 1655/Desa Talang Kelapa (sekarang Kelurahan Sukajaya) tanggal 3 September 1979, dengan Gambar Situasi Nomor 280/1979 tanggal 23 Mei 1979 kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban apapun;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus, apabila lalai dan tidak mentaati isi putusan bila putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, menyerahkan tanah milik Penggugat seluas 13.870 m², yang terletak di Jalan Sukabangun II, Lorong Karya VII, RT 38, RW 08, Kelurahan Sukajaya (dahulu Desa Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dahulu Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa), Kota Palembang (dahulu Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan). Sesuai menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 1655/Desa Talang Kelapa (sekarang Kelurahan Sukajaya) tanggal 3 September 1979, dengan Gambar Stuasii Nomor 280/1979 tanggal 23 Mei 1979 sampai saat tanah itu diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban apapun;
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
8. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut diajukan permohonan pemeriksaan kasasi dan Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor 1483 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 746 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II: 1. MATTJIK AHMAD dan 2. HERMAN SANTOSO dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1483 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Desember 2019, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2020 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt/PK/2020/PN Plg, *juncto* Nomor 110 K/Pdt.G/2017/PN Plg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 Februari 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan adanya novum dan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali 1 Mattjik Ahmad dan Pemohon Peninjauan Kembali 2 Herman Santoso (Para Pemohon Peninjauan Kembali) untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 746 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1483 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 59/PDT/2018/PT PLG, tanggal 3 September 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Tergugat I dan II/Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard* (NO);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO);
2. Menghukum Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Para Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 31 Maret 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut Turut Termohon Peninjauan Kembali I mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 26 Maret 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari dan memeriksa memori peninjauan kembali

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 746 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari 2020 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 26 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris/judex facti*, keberatan-keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan *judex juris* sehingga dalil peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *judex juris* dalam menilai fakta persidangan mengenai status kepemilikan objek sengketa, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan nyata putusan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat dibeli dari Aminahwati di hadapan PPAT berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Juli 2005 Nomor 774 Tahun 2005, objek mana dikuasai oleh Penggugat sejak dibeli tahun 2005;

Bahwa penulisan nama Kelurahan Sukajatu yang seharusnya Sukajaya adalah kesalahan penulisan yang tidak berdampak pada batalnya putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: MATTJIK AHMAD dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. MATTJIK AHMAD, 2. HERMAN SANTOSO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 746 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah
Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-
hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim
Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 746 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)